



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxx, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Honoror, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxx, kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, sebagai Penggugat;

Melawan

xxx, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Service Electronic, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 09 Desember 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb, tanggal 09 Desember 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Desember 2006 di Kecamatan Babalan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/21/XII/2006. tanggal 18 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan

Hal 1 dari 14 hal Put. No xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:

- a. Anak I;
- b. Anak II;
- c. Anak II;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2015, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Tergugat diketahui mengkonsumsi narkoba;
- c. Tergugat jarang memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mengingatkan Tergugat, agar Tergugat berubah, namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada bulan November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat, Penggugat ketahui sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya tersebut di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya merukunkan dan mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq.Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal 2 dari 14 hal Put. No xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar pernikahan Tergugat dengan Penggugat tahun 2006 dan telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa benar tempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat, dan hingga hari ini masih tinggal bersama;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat bertengkar tapi pertengkar kecil, namun masih dapat diperbaiki dan rumah tangga kami masih dapat dipertahankan;
- Bahwa benar Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat 1 kali karena kesal Penggugat kurang menghargai Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menggunakan narkoba namun sejak 2 bulan yang lalu telah berhenti;
- Bahwa Tergugat tetap memberi nafkah walaupun tidak setiap hari minimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai tukang servis elektronik di Brandan;
- Bahwa tidak benar Tergugat pergi dari rumah karena sampai kemarin masih tidur satu kamar dan bahkan pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 kami

Hal 3 dari 14 hal Put. No xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berhubungan badan sebagaimana layaknya hubungan suami istri;

- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangga ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat sebanyak 2 kali yang terakhir badan dan punggung Penggugat biru-biru sehingga Penggugat berobat ke rumah sakit;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan badan dikarenakan Tergugat dikarenakan Tergugat berjanji akan menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan setuju bercerai;
- Bahwa menurut Penggugat sampai saat ini Tergugat hanya berpura-pura berubah padahal yang sebenarnya tidak ada perubahan sama sekali dan bahkan beberapa malam yang lalu Tergugat mencoba bunuh diri;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa terhadap replik Tergugat, penggugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat dan membantah replik Penggugat;
- Bahwa Tergugat tetap tidak setuju bercerai dari Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 18 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, di bawah sumpah member keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

Hal 4 dari 14 hal Put. No xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman kerja Penggugat mengajar;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri menikah pada tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat bersifat temperamen dan juga kurang memberikan nafkah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di sekolah tempat kami mengajar dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2019 Penggugat menelpo saksi untuk dating ke rumahnya, dan saksi melihat penggugat berjalan pincang dan pundak kiri Penggugat memar karena dipukul Tergugat dan saksi mengklarifikasi kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya;
- Bahwa sejak 2 bulan lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman kerja Penggugat mengajar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada

Hal 5 dari 14 hal Put. No xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2015 mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat bersifat temperamen dan juga kurang memberikan nafkah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di sekolah tempat kami mengajar dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa sejak 2 bulan lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah karena Tergugat telah pergi meninggalkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi hingga saat ini;
- Bahwa

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan bersedia bercerai dengan Penggugat dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas pemanggilan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Hal 6 dari 14 hal Put. No xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag, SH., MH sebagaimana perintah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 18 Desember 2019 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban di persidangan pada pokoknya membenarkan telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, namun menurut Tergugat hanya pertengkaran kecil dan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat masih bisa dipertahankan karena Tergugat dengan Penggugat sampai sekarang masih tinggal satu rumah dan masih melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya dan membenarkan masih tinggal satu rumah dan melakukan hubungan intim, tetapi itu dilakukan oleh Penggugat karena Tergugat mengatakan untuk terakhir kali dan Tergugat berjanji akan setuju bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat mengaku mau bunuh diri karena tidak mau bercerai dari Penggugat dan Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dengan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Ketua Majelis ternyata sesuai maka Majelis Hakim

Hal 7 dari 14 hal Put. No xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bukti P. telah memenuhi syarat formil dan bukti P. dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai pasangan suami istri yang sah menikah secara agama Islam, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya mengakui sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain selengkapnya telah dituangkan dalam berita acara sidang. Pada pokoknya dalam jawabannya Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kecil dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, dan pernah mengonsumsi narkoba tetapi sekarang telah berhenti dan mengakui melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat tetapi itu dilakukan karena kesal terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Hal 8 dari 14 hal Put. No xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasl 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 Jo. Pasl 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan Penggugat dengan Tergugat suami istri dan pada awal pernikahan hidup harmonis, namun sejak bulan Februari 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan ekonomi rumah tangga, Tergugat bersifat temperamen, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat mengkonsumsi narkoba dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan, namun tidak

Hal 9 dari 14 hal Put. No xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dan Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan, Penggugat dengan Tergugat suami istri, pada awal pernikahan hidup harmonis, namun pada tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat cemburu dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan sekarang telah berpisah tempat tinggal, keluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, serta telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan para saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi dan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 17 Desember 2006 di Kecamatan Babalan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat mulai Terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena ekonomi rumah tangga, Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat cemburu;

Hal 10 dari 14 hal Put. No xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentanaman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga, oleh Majelis Hakim maupun upaya mediasi yang dilakukan mediator untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat kondisi seperti tersebut di atas patut diyakini tidak akan mendatangkan maslahat atau kebaikan, bahkan dapat menimbulkan mudarat dan penderitaan batin bagi Penggugat dengan Tergugat, dan yang terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut dengan jalan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Kitab Al-

Hal 11 dari 14 hal Put. No xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ashbah wan Nadzhair yang berbunyi sebagai berikut, diambil alih majelis sebagai pertimbangan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada mendatangkan mashlahat.

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi "*Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P. yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hal 12 dari 14 hal Put. No xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (M Rasidi Bin Sugianto) terhadap Penggugat (Yuspar Diana binti M Gafar).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Siti Masitah, S.H serta Dra. Hj. Mardiah, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siti Masitah, S.H
Hakim Anggota,

Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag

Panitera Pengganti,

Ruzqiah Nasution, S.H

Hal 13 dari 14 hal Put. No xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	750.000,00,-
Biaya Pnbp lainnya	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	1.016.000,00,-

Hal 14 dari 14 hal Put. No xxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)